



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN
KARENA KESALAHAN DATA PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)**

*Legal Protection for Customer Who Are Losing Due to Data Errors in
Debitor Information System*

(Study of Decision No. 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)

Oleh

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM : 160710101334

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN
KARENA KESALAHAN DATA PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR**

(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)

*Legal Protection for Customer Who Are Losing Due to Data Errors in
Debitor Information System*

(Study of Decision No. 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)

Oleh

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM : 160710101334

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya (ahlinya). Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa' : 58)

“Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan.”

(Hadist Bukhori)

“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya.”

(Nabi Muhammad SAW)


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada saya sampai dengan saat ini;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.



PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN
KARENA KESALAHAN DATA PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)**

*Legal Protection for Customer Who Are Losing Due to Data Errors in
Debitor Information System*

(Study of Decision No. 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

LINTANG CAHYANI ANDIRA

NIM : 160710101334

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 9 APRIL 2020

Oleh

Dosen Pembimbing Utama :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DIRUGIKAN
KARENA KESALAHAN DATA PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR
(Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.)**

*Legal Protection for Customer Who Are Losing Due to Data Errors in
Debitor Information System
(Study of Decision No. 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.)*

Oleh

Lintang Cahyani Andira

NIM : 160710101334

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.Hum.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lintang Cahyani Andira

NIM : 160710101334

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Karena Kesalahan Data Pada Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2020

Yang menyatakan,

Lintang Cahyani Andira

NIM. 160710101334

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Karena Kesalahan Data Pada Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Namun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak sehingga menjadi keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menjadi ketua penguji dan memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menjadi sekretaris penguji dan memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis, memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
7. Prof. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh bapak ibu dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu;
9. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai tempat untuk mencari ilmu;
10. Orang tua penulis, Ayah Sigit Dwiwahyu Banendra dan Ibu Nurul Rahmawati, kakak Dinda Deviachita, dan adik Dhamar Alamsyah, untuk doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT serta semua kasih sayang yang selalu diberikan;
11. Sahabat yang begitu berharga bagi penulis selama menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember, Putri, Resi, Dinda, Rizkyatus, Veren, Tiwi, Eva, Hanif, Vida, Aisyah, Anisya, Septia, Adya, Edo, Alifah, Moniq, Dzakiyatul, Alma, Tyas, Vini, Maghfiroh, Maritsa, Flo, Dianti, Amel, Dhifa, Restri, teman-teman CLC, teman-teman LVC, teman-teman seperbimbingan, serta teman – teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Anugrah Ganda Mahardika, terima kasih sudah selalu setia, mendukung, dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan dengan setulus hati dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala serta hidayah – Nya yang baik bagi kita semua. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 April 2020

Lintang Cahyani Andira

RINGKASAN

Pada prinsipnya, dunia perbankan merupakan suatu kegiatan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*). Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menyalurkan kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Dikarenakan karakteristik kredit yang rentan dengan risiko kerugian, maka melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007, Bank Indonesia memperkenalkan Sistem Informasi Debitur. Secara garis besar Sistem Informasi Debitur berisikan data dan informasi mengenai nasabah debitur perbankan. Sistem Informasi Debitur sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, seharusnya dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur. Tetapi dalam prakteknya, banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam Sistem Informasi Debitur seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No: 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. Dimana salah satu nasabah debitur yang pada kenyataannya berstatus lancar namun dalam Sistem Informasi Debitur dinyatakan memiliki kredit macet atau tunggakan yang belum diselesaikan. Kesalahan dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit menimbulkan kerugian bagi nasabah yaitu nasabah tersebut tidak dapat melakukan kredit di bank lain karena dirinya berstatus sebagai debitur macet atau menunggak selama 249 hari, padahal hal tersebut terjadi karena kesalahan data pada Sistem Informasi Debitur dan bukan karena kesalahannya. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk kesalahan pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan No. 11/Pdt.G/2015/PN.AdL., mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab yang seharusnya dilakukan pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL., mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. terhadap para pihak.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini berisi uraian atau penjelasan yang relevan terkait judul karya tulis ilmiah yang dibuat yang meliputi penjelasan terkait pengertian-pengertian, teori, konsep, dan lain sebagainya. Terkait demikian, pada skripsi ini tinjauan pustaka berisi penjelasan sebagaimana yang dimaksud meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, pengertian nasabah, jenis nasabah, hak dan kewajiban nasabah, pengertian bank, jenis-jenis bank, fungsi dan tujuan bank, pengertian Sistem Informasi Debitur, dan Pengolahan Data Sistem Informasi Debitur.

Pembahasan dalam skripsi ini berisi jawaban, uraian, dan penjelasan terkait rumusan masalah sebagaimana yang dimaksud yaitu: 1) bentuk kesalahan pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan No. 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.; 2) bentuk tanggungjawab yang seharusnya dilakukan pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.; 3) akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. terhadap para pihak.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan yakni : Pertama, bentuk kesalahan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT. Bank Sultra atau PT. Bank Pembangunan Sultra (Para Tergugat) pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL.

adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yaitu memberikan data kolektibilitas debitur yang tidak benar atau tidak akurat kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat). Kedua, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank disebabkan oleh kelalaian. Faktor penyebab timbulnya kelalaian tersebut adalah kurangnya kehati-hatian dan ketelitian pihak bank pada saat menginput serta melaporkan data debitur dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, sehingga bank harus bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut. Bentuk tanggung jawab bank pada saat terjadi kesalahan tersebut adalah bank menerbitkan surat keterangan yang isinya menyatakan fasilitas kredit rekening Koran Peggugat telah lunas dan fasilitas kredit investasi masih berjalan dan berstatus lancar. Terkait dibuatnya surat keterangan ini, bank merasa sudah bertanggungjawab karena tindakan ini merupakan salah satu bentuk pemulihan nama baik peggugat. Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak cukup untuk memulihkan nama baik peggugat. Seharusnya bentuk tanggung jawab yang tepat adalah dengan memulihkan nama baik peggugat melalui koreksi data pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Ketiga, Akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl. antara lain dinyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengeluarkan data yang tidak benar mengenai status Peggugat sebagai debitur dengan status kolektibilitas 5 (lima) dan tunggakan 249 hari adalah Perbuatan Melawan Hukum; berubahnya status peggugat menjadi debitur berstatus lancar alias tidak ada tunggakan; memerintahkan para tergugat untuk memulihkan nama baik peggugat dengan melakukan koreksi dalam sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; memerintahkan para tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Peggugat sebesar Rp. 249.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu yang pertama untuk pihak pemerintah agar memperbarui Undang-Undang Perbankan. Dalam pembaharuan undang-undang tersebut juga disarankan untuk lebih menekankan pada ketentuan tanggung jawab bank dalam memberikan ganti rugi pada saat terbukti adanya kelalaian atau kesalahan yang telah dilakukan oleh bank. Yang kedua untuk pihak bank, dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan harus lebih tegas lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, penting bagi bank untuk mengikuti ketentuan penanganan pengaduan yang telah diatur dalam PBI dan POJK serta menuangkan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumennya dalam bentuk tertulis, kemudian memberitahukan mekanisme penanganan pengaduan tersebut kepada konsumen. Yang ketiga untuk pihak nasabah, apabila merasa ada kesalahan atau keluhan terhadap pelayanan dari bank, tidak perlu takut untuk mengadukannya karena hal tersebut merupakan hak dari nasabah serta telah mendapat perlindungan hukum. Namun perlu ditekankan untuk tidak gegabah dalam mengambil langkah penyelesaian. Cukup mengikuti mekanisme pengaduan nasabah dan berusaha menyelesaikannya dengan kekeluargaan tanpa mengurangi hak-haknya sebagai nasabah atau konsumen perbankan. Sehingga dapat diambil jalan tengah perdamaian atau *win-win solution*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Perlindungan Hukum	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	14

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	15
2.2 Nasabah.....	16
2.2.1 Pengertian Nasabah.....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Nasabah	18
2.2.3 Hak dan Kewajiban Nasabah	19
2.3 Bank	22
2.3.1 Pengertian Bank	22
2.3.2 Jenis-Jenis Bank.....	24
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Bank	27
2.4 Sistem Informasi Debitur	28
2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur.....	28
2.4.2 Pengolahan Data Sistem Informasi Debitur.....	30
BAB 3 PEMBAHASAN	38
3.1 Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.	38
3.2 Bentuk tanggungjawab bank pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.	53
3.3 Akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl. terhadap para pihak	70
BAB 4 PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sektor yang berperan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional adalah sektor perbankan. Guna mendukung kegiatan perekonomian negara, arus peredaran uang yang sehat sangat diperlukan. Terkait demikian, kondisi sektor perbankan yang kuat dan sehat penting menjadi salah satu sasaran dari kebijakan ekonomi negara. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).¹ Pada Undang-Undangpun² teramanatkan fungsi utama sektor perbankan dalam pembangunan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Pada prinsipnya, dunia perbankan merupakan suatu kegiatan bisnis yang penuh dengan resiko (*full risk business*). Terkait kegiatannya yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, dan menjual uang yang berhasil dihimpun tersebut dengan cara menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.³ Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menyalurkan kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit merupakan suatu risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam dalam melunasi hutang pokok pinjaman beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan karakteristik kredit yang rentan dengan risiko kerugian, maka lembaga keuangan pemberi kredit harus mampu menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam menyetujui pemberian kredit. Tujuannya yaitu agar

¹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 1.

² Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

³ Nur Khasanah. Skripsi: *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muntilan*. (Magelang: Universitas Tidar, 2017), hlm. 1.

terhindar dari risiko kredit. Untuk itu, bank sebagai lembaga pemberi kredit membutuhkan informasi dalam menilai kredit tersebut.⁴

Sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan⁵ yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun spesifikasi dari prinsip kehati-hatian adalah Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*). Analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat keputusan kredit yang baik dan benar (*Make a Good Loan*), sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah (*Bad Loan*).⁶ Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia (BI) mengambil langkah untuk membantu perbankan dalam meminimalkan kredit macet (*Non Performing Loan*) dengan membuat Sistem Data Based Debitur bersama. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007, Bank Indonesia memperkenalkan Sistem Informasi Debitur.

Secara garis besar Sistem Informasi Debitur berisikan data dan informasi mengenai nasabah perbankan. Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk menggali informasi nasabah terutama yang mengajukan kredit bank.

Sistem Informasi Debitur merupakan realisasi program pemerintah dalam penyehatan industri perbankan yang tertuang dalam tatanan perbankan yang baru dan dikenal dengan nama Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Fungsi Sistem Informasi Debitur sebagai data *based* perkreditan secara nasional diharapkan dapat memberikan informasi mengenai debitur maupun calon debitur yang pada akhirnya dapat mempercepat penyehatan dan penguatan industri perbankan nasional khususnya dari sektor perkreditan.⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵ Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Supriyono R. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*. (Yogyakarta: BPF, 2011), hlm. 161.

⁷ Novita Rosanti. *Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada BPR Capta Mulia Abadi*. Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi (MINDS) Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, (Makassar: STIM Nitri Makassar), hlm. 96.

Sistem Informasi Debitur dapat diakses oleh Bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan sistem *online*. Ketika debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau penyediaan kredit di suatu lembaga keuangan, bank akan melihat sistem informasi debitur untuk menjadi suatu penilaian. Penilaian tersebut mengenai apakah debitur tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan penyediaan dana atau pembiayaan kredit dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Jadi, jika debitur tersebut mempunyai riwayat pinjaman yang buruk disuatu lembaga keuangan, maka bank tempat debitur mengajukan kredit akan mengetahuinya dan menolak permohonan pembiayaan kredit debitur.

Informasi debitur pada sistem ini sering terjadi perbedaan antara data pada sistem dengan keadaan debitur yang sebenarnya. Hal ini dapat terjadi karena ada suatu kesalahan dalam proses pemasukan atau penyampaian data sehingga ada informasi yang belum diperbaharui atau *up-date* dengan sempurna selain itu juga dapat terjadi kesalahan administrasi dalam Sistem Informasi Debitur.

Sistem Informasi Debitur sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet, seharusnya dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur. Tetapi dalam prakteknya, ketika bank yang telah memberikan pembiayaan atau kredit melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur, bank tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut. Sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia, yang mengakibatkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftarhitamkan atau *blacklist*. Pada kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia, *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat.⁸

⁸ Anggraini Said. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017, (Manado: Univ. Sam Ratulangi, 2017), hlm.54.

Banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam Sistem Informasi Debitur seperti kesalahan data pribadi debitur, kesalahan data keuangan, maupun kesalahan data operasional yang mengakibatkan permohonan kredit nasabah tidak dapat dikabulkan yang kemudian menimbulkan keluhan-keluhan dari para nasabah yang merasa tidak pernah melakukan kredit macet. Kasus yang saat ini sering terjadi bersumber dari kesalahan yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur yang dilaporkan oleh bank umum kepada Bank Indonesia. Dimana identitas Debitur di dalam Sistem Informasi Debitur dinyatakan memiliki kredit macet atau tunggakan yang belum diselesaikan walaupun sebenarnya Debitur tidak memiliki kredit macet atau tunggakan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelalaian bank umum dalam memperbaharui data nasabah ataupun kekeliruan yang kemudian mungkin mengakibatkan timbulnya kerugian baik bagi calon Debitur maupun bank umum yang mengaksesnya untuk keperluan pemberian kredit.

Dengan adanya sistem informasi debitur Bank Indonesia yang sangat terpadu membantu bank satu dengan bank lainnya untuk mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak mengajukan kredit apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Saat terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah. Tentunya hal tersebut sangat merugikan debitur karena ia tidak dapat melakukan kredit padahal hal tersebut terjadi karena kesalahan informasi pada Sistem Informasi Debitur yang belum diperbarui dan bukan kesalahannya.

Penerapan Sistem Informasi Debitur khususnya untuk tujuan “dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana” sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi debitur seolah-olah tidak tercapai dilihat dari banyaknya nasabah tidak berdosa yang menjadi korban kesalahan Sistem Informasi Debitur ini.⁹

⁹ <https://www.kompasiana.com/pulosiregar/589304a5f692737d130be8b1/tahukah-bank-indonesia-mengenai-adanya-korbankorban-tak-berdosa-sistem-informasi-debitur?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Debitur dalam perjanjian kredit bank merupakan nasabah dalam bank tersebut, yang juga merupakan konsumen di sektor jasa keuangan menurut Peraturan OJK dan merupakan konsumen jasa sistem pembayaran menurut Peraturan BI. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.¹⁰

Untuk itu dengan adanya Undang-Undang Perbankan, Peraturan BI dan Peraturan OJK yang mengatur mengenai perlindungan terhadap nasabah dapat memberikan pandangan terhadap para nasabah bahwa segala hak-hak perbankan nasabah diatur dan dilindungi oleh hukum sehingga bila suatu hari terjadi sengketa antara nasabah dan bank, maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami nasabah dan menuntut pihak bank.

Salah satu kerugian nasabah atas kesalahan Sistem Informasi Debitur yang sampai pada pengadilan, terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Andoolo No: 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. Pada kasus ini intinya mengenai kesalahan data yang ada pada Sistem Informasi Debitur yang berujung pada debitur tidak dapat melakukan kredit disuatu bank.

Yang berperkara dalam kasus ini adalah Rusdi sebagai penggugat, melawan PT. Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara cabang pembantu Pungaluku (Tergugat I) dan PT. Bank Sultra atau PT. Bank Pembangunan Sultra (Tergugat II). Penggugat merupakan debitur tergugat I, dengan perjanjian kredit modal kerja tertanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-. Selanjutnya fasilitas pinjaman ini telah lunas tertanggal 21 Mei 2014. Setelah itu penggugat mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar Rp. 400.000.000,- yang hingga pada saat diajukannya gugatan ke pengadilan, pinjaman tersebut masih berjalan dan berstatus lancar. Kemudian penggugat hendak mengajukan permohonan kredit lagi karena ia akan

¹⁰ Abdul Rasyid. *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/> , pada tanggal 18 Januari 2020.

membeli mesin penggilingan untuk menunjang produksinya. Penggugat mengajukan permohonan kredit ke PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kendari, namun ternyata permohonan tersebut ditolak karena dari hasil penelusuran rekam jejak Penggugat atau berdasarkan data dari Turut Tergugat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kendari, Penggugat adalah Debitur bermasalah atau menunggak di Kantor Tergugat I dengan status Koleb 5 dan tunggakan 249 hari. Dengan status a quo maka kemanapun Penggugat mengajukan permohonan kredit/ pembiayaan tidak akan pernah dikabulkan terkecuali nama baik Penggugat telah dipulihkan. Perbuatan Tergugat I memberikan data yang tidak benar tentang status Penggugat ke Tergugat II dan selanjutnya ke Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian pada penggugat berupa kerugian materil dan immateril.

Sejatinya pemberlakuan sistem informasi debitur adalah langkah awal dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh setiap lembaga keuangan khususnya perbankan dalam hal mengetahui riwayat pinjaman ataupun keuangan pribadi maupun perusahaan yang akan menjadi mitra, bukan malah sebaliknya pemberlakuan sistem informasi debitur ini menjadi penghalang permohonan kredit antara perbankan dan calon konsumen tersebut, bahkan menjadi sengketa antara konsumen dengan pihak penyedia dana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Sistem Informasi Debitur dan peristiwa Hukum yang ditimbulkannya terhadap nasabah, dengan judul skripsi: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Karena Kesalahan Data Pada Sistem Informasi Debitur (Studi Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.)”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yaitu :

1. Apa bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.?

2. Apa bentuk tanggungjawab bank pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.?
3. Apa akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl. terhadap para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran dan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah diperoleh di bangku perkuliahan yang kemudian diaplikasikan di masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk kesalahan pihak bank terhadap sistem informasi debitur pada putusan No. 11/Pdt.G/2015/PN.Adl.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab yang seharusnya dilakukan pada saat terjadi kesalahan input data pada sistem informasi debitur.
3. Mengetahui dan memahami akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Adl. terhadap para pihak.

1.4 Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode, (Inggris : *method*, Latin : *methodus*, Yunani : *methodos – meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan

pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi : penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Pada dunia riset, penelitian merupakan publikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmunan terkait (intersubjektif).¹¹

Metode penelitian sangat penting dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah atau skripsi, dimana penulisannya ditulis secara sistematis serta terarah guna memecahkan permasalahan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Terkait hal tersebut dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut kemudian mencari pemecah masalah terhadap gejala hukum yang bersangkutan.¹² Terkait demikian, pada penulisan karya tulis ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹³ Terkait definisi tersebut, untuk menjawab isu hukum pada karya tulis ilmiah ini, tipe penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif

¹¹ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 25-26.

¹² Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 8.

¹³ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3.

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep, teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴ Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan karena kesalahan data pada sistem informasi debitur.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam proposal skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan ini terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang dirugikan karena kesalahan data pada sistem informasi debitur.

Terkait pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁶ Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 60.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 115.

memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum, konsep-konsep mengenai perlindungan hukum, perbankan, nasabah serta hak dan kewajibannya, sistem informasi debitur beserta manfaat dan pengolahan datanya.

Kemudian pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang dihadapi. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Pendekatan kasus digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini karena kasus yang diteliti telah mendapat putusan. Kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.¹⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat¹⁹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 321.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 141.

¹⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 52.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
7. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tentang Sistem Informasi Debitur Bank Umum.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, esiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²⁰ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isi hukum

²⁰ *Ibid.*

yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksud untuk memperkaya wawasan peneliti, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.²¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isi hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisis isinya (*content analysis*). Setelah melakukan analisis

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 204.

²² *Ibid.*, hlm. 213.

penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Zulham mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Antara negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya. Sehingga dapat dikatakan, jika suatu negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia warga negaranya dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum dalam arti sesungguhnya.²³

Teori Perlindungan Hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald, dan di Indonesia, Teori Perlindungan Hukum juga dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Fitzgerald saat menjelaskan Teori yang dikemukakan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²⁴

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka

²³ Cut Maidina Ananda Putri. Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Dari Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking*, (Medan: Univ. Sumatera Utara, 2018), hlm. 13.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)*. Kediri, 3 Desember 2011, hlm. 1.

kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁵

Keentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban.²⁶

Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon dalam buku Sri Sumantri, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²⁸ Perlindungan hukum *preventif* dapat dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, dan peraturan perundang-undangan.

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁷ Cut Maidina Ananda Putri, *Op.Cit.*, hlm. 15-17

²⁸ Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.*, hlm. 3.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum *represif* dapat dilakukan melalui penindakan dan pemberian sanksi.

Pada bahan ajar mata kuliah teori hukum yang disampaikan oleh Dyah Ochtorina Susanti, di program pasca sarjana ilmu hukum Universitas Islam Kediri²⁹ juga dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: *pertama*, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. *Kedua*, *access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

2.2 Nasabah

2.2.1 Pengertian Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa bank disebut dengan nasabah.³⁰ Diterangkan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal

²⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1 angka 3, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). *Walk in customer* (WIC) adalah pengguna jasa bank yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah tersebut.³¹

Definisi Nasabah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).³² Nasabah juga diartikan sebagai orang yang memiliki tanggungan asuransi.³³ Definisi lain Nasabah juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, diantaranya Djaslim Saladin, Komaruddin, dan Kasmir. Kasmir dalam Sonny Kuswara dan Muslimah menyatakan bahwa Nasabah merupakan konsumen yang menggunakan atau membeli suatu produk yang dijual oleh Bank.³⁴ Kasmir dan Djaslim Saladin juga menyebut Nasabah sebagai mitra memberikan pengertian yaitu seseorang atau badan yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman pada Bank. Definisi tersebut senada dengan pendapat Komaruddin yang mengemukakan bahwa Nasabah adalah seseorang atau badan (suatu perusahaan) yang memiliki rekening koran atau deposito atau tabungan sejenis lainnya di suatu Bank.³⁵

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013, konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 3 Peraturan BI No. 16/1

³¹ Devita Sari. Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking*. (Jember: Univ. Jember, 2016), hlm. 21

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 30 Oktober 2019.

³³ *Ibid.*

³⁴ Sonny Koeswara dan Muslimah. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontlinerdan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal PASTI, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 3.

³⁵ Cut Maidina Ananda Putri, *Op.Cit.*, hlm 30-31

/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bahwa Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Konsumen adalah setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa atau memanfaatkan layanan dari pelaku usaha perbankan dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

2.2.2 Jenis-Jenis Nasabah

Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁶
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁷

Menurut Yusuf Shofie Nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu:³⁸

- a. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara pembeli (*importir*) dengan pengirim barang (*eksportir*) di luar Negeri dengan menggunakan fasilitas *Letter Of Credit (L/C)*. *Importir* adalah orang atau lembaga perantara dagang yang

³⁶ Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

³⁷ Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,

³⁸ Yusuf Shofie. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 32

mendatangkan barang dari luar Negeri. *Eksportir* adalah orang atau lembaga perantara dagang yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke Negara lain yang membutuhkan. *Letter Of Credit (L/C)* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan *importir* yang ditujukan kepada *eksportir* di luar Negeri yang menjadi relasi *importir* tersebut, yang memberikan hak kepada *eksportir* itu untuk menarik wesel-wesel atas *importir* bersangkutan.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Nasabah

Pada dasarnya, nasabah memiliki beberapa hak yaitu antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan, dan etis.
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang terkini dan mudah diakses tentang produk dan/atau layanan bank.
3. Hak untuk mendapatkan penjelasan menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban nasabah;
 - b. dapat digunakan nasabah untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat nasabah secara hukum.
4. Hak untuk diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban nasabah.
5. Hak untuk mendapat informasi mengenai biaya yang harus ditanggung nasabah untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Bank.
6. Sebelum nasabah menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, nasabah berhak mendapatkan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Nasabah. Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian biaya, manfaat, risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Bank.

7. Hak untuk mendapatkan informasi setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Bank.
8. Hak untuk mendapatkan akses yang setara dengan nasabah lain sesuai klasifikasi nasabah atas produk dan/atau layanan yang digunakan.
9. Hak untuk membuat perjanjian yang memenuhi syarat keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.
10. Hak untuk dijaga kerahasiaan data dan/atau informasi pribadinya.
11. Sehubungan diperbolehkannya penggunaan perjanjian baku sepanjang perjanjian baku tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nasabah memiliki beberapa hak yang dijamin oleh hukum yang diatur lebih lanjut dalam peraturan BI dan OJK.
12. Hak untuk dijaga keamanan simpanan, dana, atau aset nasabah yang berada dalam tanggung jawab Bank.
13. Hak untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan Bank.
14. Hak untuk mendapatkan laporan tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban nasabah secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan bank.
15. Hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank.
16. Hak untuk diberitahukan tentang mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Nasabah serta dibebaskan dari pungutan biaya atas pengaduan yang diajukan.
17. Hak untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan pengaduan yang telah disampaikan.
18. Hak untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan apabila tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan.

19. Hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nasabah telah menyampaikan pengaduan kepada Bank dan telah ditindaklanjuti oleh Bank, namun tidak terdapat kesepakatan antara Nasabah dengan Bank;
 - b. Permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau pengadilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi; dan
 - c. Nasabah mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Bank dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
20. Apabila penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui Bank Indonesia ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Nasabah dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Nasabah yang dirugikan oleh bank.
21. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara bank dengan nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan, ataupun pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
22. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 - 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Nasabah tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya Nasabah wajib menunjukkan adanya itikad baik dan memberikan informasi dan/atau dokumen mengenai dirinya yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan kepada bank.

2.3 Bank

2.3.1 Pengertian Bank

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁹

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁴⁰

Sedangkan menurut H.Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perbankan”, mengatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri

⁴⁰ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 1

⁴¹ H.Malayu S.P.Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.2

(inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2.3.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Adapun jenis bank dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya⁴²

a. Bank umum

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral.”⁴³

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikan Modal⁴⁴

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan.

⁴² Daniel Fransiscus Pandapotan Nababan. Skripsi: *Prosedur Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa*. (Surabaya: STIE Perbanas, 2015), hlm. 15.

⁴³ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴⁴ Daniel Fransiscus Pandapotan Nababan. *Op.Cit.*, hlm. 17.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.

c. Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status⁴⁵

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank non-devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4) Dilihat dari Segi Struktur⁴⁶

a. Bank Sentral

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank sentral adalah Bank Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya tidak melayani masyarakat secara

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁶ Gatot Supramono. *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.48-49

langsung, tetapi dijalankan oleh bank operasional, sedangkan Bank Indonesia yang mengatur dan mengawasi serta membina bank tersebut.

b. Bank Operasional

Bank operasional adalah bank yang bertugas melayani langsung masyarakat untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

5) Dilihat dari Segi Prinsip Usaha⁴⁷

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba. Berikut ini adalah prinsip syariah yang dianut oleh bank syariah:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)

⁴⁷ Daniel Fransiscus Pandapotan Nababan. *Op.Cit.*, hlm. 19-21.

3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁴⁸ Sedangkan tujuan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁴⁹ Terkait lembaga perbankan Indonesia memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengembankan tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, yakni fungsi *financial intermediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Seperti telah dikemukakan, perbankan Indonesia mempunyai fungsi diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional

⁴⁸ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. untuk mencapainya, perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan kedalam perbankan, yaitu Perbankan Indonesia berfungsi sebagai Lembaga Kepercayaan, Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, dan Lembaga pemerataan.⁵⁰

Sedangkan menurut Heru Soeprapto, sebagai agen dari pembangunan, bank diharapkan dapat memberikan kontribusi pada usaha meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha, meningkatkan tabungan nasional, menumbuhkan kegiatan usaha, dan meningkatkan alokasi sumber perekonomian.⁵¹

2.4 Sistem Informasi Debitur

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur

Fokus pada pembahasan ini adalah Sistem Informasi Debitur (SID) yang mana perlu dijabarkan pengertian sebagai berikut :

1. Sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵² Menurut Wahyudi Kumorotomo, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik”, sistem didefinisikan sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berintegrasi, saling bergantung satu sama lain dan terpadu.⁵³
2. Definisi informasi menurut Gordon Davis, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen” adalah data yang telah diolah menjadi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Loc.Cit.*

⁵³ Novita Rosanti. *Op.Cit.*, hlm. 97.

bentuk yang berarti bagi yang menerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa mendatang.⁵⁴

3. Pada pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur, menyebutkan bahwa debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang.⁵⁵

Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur⁵⁶ yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur⁵⁷ yang diterima Bank Indonesia.⁵⁸

Secara garis besar Sistem Informasi Debitur berisikan data dan informasi mengenai nasabah perbankan. Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk menggali informasi nasabah terutama yang mengajukan kredit bank. Namun, hingga sekarang ini aplikasi Sistem Informasi Debitur masih terbilang lemah. Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, tujuan Sistem Informasi Debitur adalah untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Aditya Rahman. Skripsi: *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (SID)*. (Padang: Univ. Andalas, 2018), hlm. 30-31.

⁵⁶ "Informasi Debitur adalah informasi dalam Sistem Informasi Debitur yang antara lain berupa data Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.", Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

⁵⁷ "Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia", Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Dalam buku Rita Susilawati yang berjudul “Manajemen Kredit Perbankan”, dijelaskan bahwa Sistem Informasi Debitur dimanfaatkan dalam pemberian kredit khususnya, dengan tujuan untuk mengurangi resiko hukum dalam pemberian kredit. Bank mengolah data informasi seputar debitur supaya debitur lebih dikenali, dipercaya dan dapat diberikan suatu keputusan berupa pemberian kredit. Agar kredit yang disalurkan memberikan manfaat keuntungan bagi bank, maka bank harus menghindari resiko yang berpotensi merugikan dan hanya memberikan kredit kepada nasabah yang diyakini mampu memberikan keuntungan bagi bank (“*bankable*”).⁵⁹

Saat ini Sistem Informasi Debitur dikelola oleh Biro Informasi Kredit (BIK) dengan anggota pelapor Bank Umum, BPR, dan Perusahaan Pembiayaan. Sistem Informasi Debitur menggunakan teknologi berbasis web dengan menggunakan jaringan ekstranet yang memungkinkan pelapor mengakses data secara real-time on-line. Informasi debitur dari Sistem Informasi Debitur (SID) juga dapat diminta oleh masing-masing debitur melalui website BI (Bank Indonesia), Gerai Info BI (Bank Indonesia), maupun kepada bank dimana seseorang menjadi debiturnya (Direktorat Perizinan Dan Informasi Perbankan Bank Indonesia). Biro Informasi Kredit (BIK) merupakan sebuah biro di Bank Indonesia dengan tugas utamanya menghimpun dan menyimpan data penyediaan dana/pembiayaan, dan pada akhirnya mendistribusikannya sebagai informasi kredit.⁶⁰

2.4.2 Pengolahan Data Sistem Informasi Debitur

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang

⁵⁹ Yogi Wiryono. *Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur Sebagai Sistem Untuk Mengelola Risiko Perbankan*, Jurnal Nestor Magister Hukum. (Pontianak: Univ. Tanjungpura, 2013), hlm. 25.

⁶⁰ Nur Khasanah. *Op.Cit.*, hlm. 15-16

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk Debitur secara nasional yang digunakan untuk:⁶¹

1. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana,
2. Mempermudah penerapan manajemen risiko,
3. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur dan disampaikan tepat pada waktunya. Ada dua prosedur dan tata cara pengisian dan penyampaian laporan, yaitu:⁶²

- a. Tata Cara Pelaporan Secara *Online*
 - 1) Pelapor yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia, wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *online* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
 - 2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib disusun dan disampaikan secara tersendiri oleh kantor pusat Pelapor secara *online* kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
 - 3) Identitas Pelapor dalam SID menggunakan sandi sesuai dengan sandi yang digunakan dalam Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) dan/atau Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS).
 - 4) Laporan Debitur meliputi data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Pelapor dan data Penyediaan Dana yang diberikan oleh Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas atau kantor-kantor dibawahnya yang menginduk kepada Pelapor.
 - 5) Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan fasilitas Penyediaan Dana, wajib menyampaikan laporan nihil secara *online* sesuai dengan Pedoman

⁶¹ Bank Indonesia. *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur*. 2006.

⁶² *Ibid.*

Penyusunan Laporan Debitur yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID.

- 6) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID.
 - 7) Tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SID dimaksud wajib di *download* dan disimpan oleh Pelapor yang bersangkutan.
- b. Tata Cara Pelaporan Secara *Offline*
- 1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *offline* apabila Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tidak dapat disampaikan secara *online* karena:
 - a) gangguan teknis dan upaya penyampaian secara *online* melalui kantor pusat atau kantor cabang lain dari Pelapor yang bersangkutan tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur; dan/atau
 - b) koreksi data historis Laporan Debitur atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.
 - 2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur tersebut oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari Bank Indonesia atau bukti pengiriman dari kantor pos.
 - 3) Pelapor wajib melakukan update status ke dalam aplikasi SID di kantor Pelapor setelah proses *upload* Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur telah selesai dilakukan oleh Bank Indonesia.

- 4) Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *offline*. Format pemberitahuan tertulis diatur dalam Panduan Pelaksanaan SID yang merupakan bagian dari Pedoman Operasional SID.

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor adalah :

- a. Pelapor Wajib, yaitu : Bank Umum; BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan; Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank.
- b. Pelapor Tidak Wajib, yaitu BPR yang tidak memenuhi kriteria di atas dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal memiliki infrastruktur yang memadai dan terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Laporan Debitur meliputi antara lain informasi mengenai:

- a. Debitur
- b. pengurus dan pemilik
- c. fasilitas Penyediaan Dana
- d. agunan
- e. penjamin
- f. keuangan Debitur.

Dalam hal periode penyampaian laporan, Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *online* wajib disampaikan oleh Pelapor paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *offline* serta surat pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *online*. Khusus untuk koreksi Laporan Debitur atas temuan Bank Indonesia, wajib disampaikan paling lambat pada periode penyampaian Laporan

Debitur berikutnya. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur apabila penyampaiannya dilakukan melampaui batas waktu sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur setelah melampaui akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur meliputi Pelapor, Debitur, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur. Berikut ini adalah tata cara permintaan informasi debitur.

a. Tata Cara Permintaan Informasi Debitur oleh Pelapor⁶³

- 1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada Bank Indonesia. Permintaan dimaksud dilakukan secara *online* melalui jaringan ektranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal Pelapor tidak memungkinkan melakukan permintaan Informasi Debitur secara *online* karena:
 - a) mengalami gangguan teknis seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik; atau
 - b) mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) seperti kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional; maka permintaan informasi Debitur dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

⁶³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP Tentang Sistem Informasi Debitur Bank Umum

b. Tata Cara Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.

Tata cara permintaan:

- 1) Permintaan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur dapat mengajukan permintaan informasi Debitur langsung di Gerai Info Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 atau di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kantor Bank Indonesia setempat.
 - b) Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan informasi Debitur diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.
 - c) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan yang antara lain meliputi identitas Debitur atau pihak yang diberi kuasa, alasan dan tujuan penggunaan informasi Debitur dimaksud.
 - d) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP, Surat Kuasa, dll.
 - e) Dalam hal terdapat perbedaan antara susunan pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan dengan data yang terdapat di SID, maka permintaan informasi Debitur tidak dapat dipenuhi.
 - f) Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur atau pihak yang diberi kuasa.

2) Permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan informasi Debitur kepada Pelapor dimana Debitur tersebut menerima Penyediaan Dana.
- b) Pengajuan permintaan informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli, atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dalam hal dikuasakan.
- c) Pelapor harus dapat meyakini bahwa permintaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SID.
- d) Pelapor harus menatausahakan semua pemberian informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling kurang meliputi tanggal pemberian informasi Debitur, nama Debitur, peruntukannya serta petugas Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

c. Permintaan Informasi Debitur oleh Pihak Lain

- 1) Pihak lain (bukan Pelapor dan bukan Debitur) dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia hanya dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.
- 2) Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pihak lain mengajukan permintaan informasi Debitur secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan dan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan mengemukakan alasan dan tujuan penggunaan informasi serta identitas Debitur yang dimintakan informasinya;

- b) Dalam hal permintaan informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaannya. Segala akibat hukum yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon yang bersangkutan.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa diatas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT. Bank Sultra atau PT. Bank Pembangunan Sultra (Para Tergugat) pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yaitu memberikan data kolektibilitas debitur yang tidak benar atau tidak akurat kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat). Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
2. Bentuk tanggung jawab yang sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang ada pada kasus ini adalah *negligence tort liability*, yaitu bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronan. Faktor penyebab timbulnya kelalaian dalam kasus pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. ini adalah kurangnya kehati-hatian dan ketelitian pihak bank pada saat menginput serta melaporkan data debitur dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, sehingga bank harus bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut.
3. Akibat hukum keluarnya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.AdL. adalah lahirnya keadaan hukum baru yaitu dinyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengeluarkan data yang tidak benar mengenai status Penggugat sebagai debitur dengan status kolektibilitas 5 (lima) dan tunggakan 249 hari adalah Perbuatan Melawan Hukum; berubahnya keadaan hukum terhadap penggugat yang sebelumnya berstatus debitur macet atau memiliki tunggakan menjadi debitur berstatus lancar alias tidak ada tunggakan; dijatuhkannya sanksi terhadap para tergugat untuk memulihkan nama baik

penggugat dengan melakukan koreksi dalam sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; dijatuhkannya sanksi terhadap turut tergugat untuk turut tunduk pada putusan ini; dijatuhkannya sanksi kepada para tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 249.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) serta memerintahkan para tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini yang ditaksir sebesar Rp. 1.239.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu :

1. Kepada pemerintah agar memperbarui Undang-Undang Perbankan untuk melindungi nasabah secara langsung, karena dalam undang-undang tersebut belum ada hukum perlindungan nasabah yang secara tegas disebutkan untuk melindungi nasabah apabila ada kemungkinan-kemungkinan kesalahan atau bahkan kelalaian yang ditimbulkan oleh bank. Dalam pembaharuan undang-undang tersebut juga disarankan untuk lebih menekankan pada ketentuan tanggung jawab bank dalam memberikan ganti rugi pada saat terbukti adanya kelalaian atau kesalahan yang telah dilakukan oleh bank.
2. Kepada bank, dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan harus lebih tegas lagi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait dengan penanganan pengaduan nasabah, penting bagi bank untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah dengan mengikuti ketentuan penanganan pengaduan yang telah diatur dalam PBI dan POJK serta menuangkan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumennya dalam bentuk tertulis. Selanjutnya Bank wajib memberitahukan mekanisme penanganan pengaduan tersebut kepada nasabah.
3. Kepada pihak nasabah, apabila merasa ada kesalahan atau keluhan terhadap pelayanan dari bank, tidak perlu takut untuk mengadukannya karena hal

tersebut merupakan hak dari nasabah serta telah mendapat perlindungan hukum. Namun perlu ditekankan untuk tidak gegabah dalam mengambil langkah penyelesaian. Cukup mengikuti mekanisme pengaduan nasabah dan berusaha menyelesaikannya dengan kekeluargaan tanpa mengurangi hak-haknya sebagai nasabah atau konsumen perbankan. Sehingga dapat diambil jalan tengah perdamaian atau *win-win solution*.

4. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memberikan putusan pada putusan ini, seharusnya juga mempertimbangkan adanya kerugian materiil yang dialami oleh penggugat. Secara hukum kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon, dalam praktek hukum acara perdata menjelaskan pula bahwa kerugian materiil harus dibuktikan dalam persidangan dan dikaitkan dalam perkara ini. Pembuktian yang dapat dilakukan dengan adanya kerugian materiil yang dialami oleh penggugat dapat dilihat dari sepanjang persidangan, ada berapa kali persidangan yang harus digelar dan hal tersebut membuat penggugat kehilangan penghasilan hariannya karena ia sering meninggalkan usaha las bubut di rumahnya untuk mengurus perkara ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia. 2006. *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur*.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H. Malayu S.P.Hasibuan. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank; Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Bandung: Nusa Media.
- M. Yahya H. 2010. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group..
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmat Setiawan. 1990. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Supriyono R. 2011. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya, Serta Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: BPF.

Yusuf Shofie. 2000. *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. SKRIPSI

Aditya Rahman. 2018. Skripsi: *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (SID)*. Padang: Univ. Andalas.

Cut Maidina Ananda Putri. 2018. Skripsi: *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Dari Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking*. Medan: Univ. Sumatera Utara.

Daniel Fransiscus Pandapotan Nababan. 2015. Skripsi: *Prosedur Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Simpedes Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa*. Surabaya: STIE Perbanas.

Devita Sari. 2016. Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Sistem Bank Pada Layanan Mobile Banking*. Jember: Univ. Jember.

Nur Khasanah. 2017. Skripsi: *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Muntilan*. Magelang: Universitas Tidar.

Siti Nur Shoimah. 2019. Skripsi : *Asas Keadilan Pada Transaksi Penyimpanan Dana Nasabah di Bank Syariah Berdasarkan Akad Mudharabah*. Jember: Univ. Jember.

Talitha Laily Lutrikasuri. 2018. Skripsi : *Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Mega Terkait Pengenaan Denda Dalam Kartu Kredit (Studi Kasus Di Pt. Bank Mega Tbk Yogyakarta)*. Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia.

C. TESIS

Reza Aditya Pamuji. 2017. Tesis : *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*. Yogyakarta: Univ. Islam Indonesia.

Khairun Nisa. 2018. Tesis: *Pertanggungjawaban Bank Dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508k/Pdt/2015)*. Medan: Univ. Sumatera Utara.

D. JURNAL

Anggraini Said. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Lex Crimen Vol.VI/No.3/Mei/2017. Manado: Univ. Sam Ratulangi.

Dyah Ochtorina Susanti. 2011. *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)*. Kediri, 3 Desember 2011.

Novita Rosanti. 2015. *Efektivitas Sistem Informasi Debitur Dalam Menunjang Keamanan Pemberian Kredit Pada BPR Capta Mulia Abadi*. Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi (MINDS) Vol. 2 No. 1 Tahun 2015. Makassar: STIM Nitri Makassar.

Sedyo Prayogo. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.

Setiawati dan Riris Aishah Prasetyowati. 2014. *Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI Checking (Study Kasus Pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Cimanggu)*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 2 No. 1 tahun 2014. Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Sonny Koeswara dan Muslimah. 2014. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA, Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal PASTI, Vol. 8 No. 1, 2014.

Sri Hartini, dkk. 2017. *Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*. Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogi Wiryono. 2013. *Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur Sebagai Sistem Untuk Mengelola Risiko Perbankan*, Jurnal Nestor Magister Hukum. Pontianak: Univ. Tanjungpura.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tentang Sistem Informasi Debitur Bank Umum.

F. INTERNET

Abdul Rasyid. *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/31/hukum-perlindungan-konsumen-sektor-jasa-keuangan/> , diakses pada tanggal 18 Januari 2020.

Bismar Nasution. *Upaya Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggalangan Dana Masyarakat Dalam Bentuk Investasi*, diakses melalui

<https://bismarnasution.com/upaya-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-terhadap-penggalangan-dana-masyarakat-dalam-bentuk-investasi/>, pada tanggal 29 Januari 2020.

Fitrah Rizky dan Syahrizal. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya*. Diakses melalui https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jurnal.ar-rainiry.ac.id/index.php/Justisia/article/viewFile/5931/3692&ved=2ahUKEwiGh_iGiYvoAhVRzDgGHR4mCQUQFjAAegQIBRAB&usq=AOvVawOpiFmH5TIspHNY01Lillah. Pada tanggal 25 Januari 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/28989/5/BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

<https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-kesusilaan-dalam-hukum-indonesia.html> , diakses pada tanggal 5 Februari 2020.

<https://www.kompasiana.com/pulosiregar/589304a5f692737d130be8b1/tahukah-bank-indonesia-mengenai-adanya-korbankan-tak-berdosa-sistem-informasi-debitur?page=all>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.